



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 221/Pdt.P/2024/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap Permohonan yang diajukan oleh :

NATANAEL HINGGI

Lahir di Kakaha, Tanggal 06 Juni 1973, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia, Agama Katholik Protestan, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Hadakamali, RT/RW.012/006, Kelurahan/Desa Hadakamali, Kecamatan Wulla Wajelu, Kabupaten Sumba Timur, domisili elektronik baseliusleo@gmail.com

selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON I;

Lahir di Hadakamali, Tanggal 09 Maret 1973, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Hadakamali,

RT/RW.012/006, Kelurahan/Desa Hadakamali, Kecamatan Wulla Wajelu, Kabupaten Sumba Timur, domisili elektronik baseliusleo@gmail.com

selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON II;

MARTA DANGA HELA

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor : 221/ Pdt.P/2024/ PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON I dan **PEMOHON II** untuk selanjutnya secara bersama sama disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas Permohonan yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan para saksi dan Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan tertulis tertanggal 14 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu dalam Register Nomor: 221/Pdt.P/2024/PN Wgp, tertanggal 22 Agustus 2024, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pernikahan Para Pemohon Telah dilaksanakan di Gereja Katolik Paroki Santo Andreas Ngalu dengan Nomor : 136/PAN-KW/II Tanggal 30 Mei 2004.
2. Bahwa Perkawinan Para Pemohon Telah Tercatat Pula di Dinas Pencatatan Sipil Di Kabupaten Sumba Timur Nomor : 5311-KW-16102023-0001 Tanggal 16 Oktober 2023.
3. Bahwa Para Pemohon Telah Dikarunia 3 (Tiga) orang anak, dan anak yang akan mengurus permohonan yaitu :
 - **BASELIUS LEO AGUNG**, Anak Laki-laki, Lahir di Kuhi tanggal 09 Maret 2005 berdasarkan akta kelahiran Nomor : 5311-LT-12122017-0040 tanggal 21 Desember 2017.
4. Bahwa Kelahiran Anak dari Para Pemohon tersebut diatas sebelum Para Pemohon Melangsungkan Perkawinan Secara Sah Menurut Agama Kristen dan Negara
5. Bahwa oleh karena itu Anak dari Para Pemohon Lahir sebelum Para Pemohon Menikah secara Sah, Maka Didalam Penerbitan Akte Kelahiran Anak tersebut diatas hanya mencantumkan nama Ibu (pemohon II), Sehingga tujuan dari para Pemohon mengajukan permohonan ini Agar kiranya anak dari Pemohon Mendapat Kepastian Hukum yang Menyatakan Sah Adalah Anak Kandung Dari Para Pemohon dan Menambahkan Nama Ayah : **NATANAEL HINGGI** (Pemohon I) Dalam Akte Kelahiran Anak tersebut Diatas.
6. Bahwa untuk Memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 pasal 52 tentang Pengesahan Anak yang Lahir sebelum

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor : 221/ Pdt.P/2024/ PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan secara Agama/Kepercayaan Harus Melalui Penetapan Pengadilan, dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Di Pencatatan Sipil, Serta Demi Kepentingan Pengurusan Surat-surat Berharga Bagi Diri Para Pemohon Maupun Anak Para Pemohon Berniat Untuk Mengajukan Permohonan dan Memperoleh Penetapan Pengesahan Anak Para Pemohon Dimaksud.

Bermaksud pertimbangan dan alasan-alasan Para Pemohon tersebut diatas, maka dengan ini Para Pemohon Memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Waingapu. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta mengeluarkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Bahwa Pernikahan Para Pemohon Telah dilaksanakan di Gereja Katolik Paroki Santo Andreas Ngalu dengan Nomor : 136/PAN-KW/I Tanggal 30 Mei 2004 dan bahwa Perkawinan Para Pemohon Telah Tercatat Pula di Dinas Pencatatan Sipil Di Kabupaten Sumba Timur Nomor : 5311-KW-16102023-0001 Tanggal 16 Oktober 2023.
3. Menyatakan bahwa anak atas nama :
 - **BASELIUS LEO AGUNG**, Anak Laki-laki, Lahir di Kuhi tanggal 09 Maret 2005 berdasarkan akta kelahiran Nomor : 5311-LT-12122017-0040 tanggal 21 Desember 2017.
4. Menyatakan Sah penambahan nama ayah **NATANAEL HINGGI** (Pemohon I) didalam Akta Kelahiran Anak dari Para Pemohon tersebut;
5. Memerintahkan Pemohon untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada Pejabat atau Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur di Waingapu untuk mencatat tentang penetapan pengesahan penambahan nama Ayah **NATANAEL HINGGI** (Pemohon I) pada Akte Kelahiran anak dan Para Pemohon tersebut, serta didaftarkan kedalam Buku Register yang diperuntukan untuk keperluan itu dan diberikan catatan pinggir;
6. Membebankan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor : 221/ Pdt.P/2024/ PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya Hakim juga telah mendengar keterangan dari Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Akta Nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Paroki Santo Andreas Ngallu tertanggal : 20 September 2023, diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Suami), Nomor 5311-KW-16102023-0001 antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur tertanggal 16 Oktober 2023, diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Istri), Nomor 5311-KW-16102023-0001 antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur tertanggal 16 Oktober 2023, diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 5311-LT-12122017-0040, atas nama **BASELIUS LEO AGUNG** yang dikeluarkan oleh pencatatan sipil Kabupaten Sumba Timur tertanggal 8 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, selanjutnya diberi tanda **P-7**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai oleh pejabat yang berwenang dan kesemuanya merupakan fotokopi yang sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan janji sesuai agamanya masing-masing, pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor : 221/ Pdt.P/2024/ PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. UKATANGA HARU;

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Para Pemohon yaitu Para Pemohon akan mengajukan permohonan pengesahan anak dan perubahan pada kutipan akte kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon telah menikah secara Katholik pada 30 Mei 2004, dan telah menikah secara adat sebelum menikah secara Katholik;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelum pernikahan tersebut dicatatkan di pencatatan sipil Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **BASELIUS LEO AGUNG**, Anak Laki-laki, Lahir di Kuhu tanggal 09 Maret 2005;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut lahir sebelum Para Pemohon menikah secara Katholik;
- Bahwa anak Para Pemohon telah memiliki akta kelahiran, namun pada kutipan akta kelahiran anak pemohon hanya tercantum nama Pemohon II saja;
- Bahwa tujuan dari Para Pemohon adalah menambah nama Pemohon I di akta kelahiran anak Para Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

2. MARTA DIMU;

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Para Pemohon yaitu Para Pemohon akan mengajukan permohonan pengesahan anak dan perubahan pada kutipan akte kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon telah menikah secara Katholik pada 30 Mei 2004, dan telah menikah secara adat sebelum menikah secara Katholik;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelum pernikahan tersebut dicatatkan di pencatatan sipil Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **BASELIUS LEO AGUNG**, Anak Laki-laki, Lahir di Kuhu tanggal 09 Maret 2005;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut lahir sebelum Para Pemohon menikah secara Katholik;
- Bahwa anak Para Pemohon telah memiliki akta kelahiran, namun pada kutipan akta kelahiran anak pemohon hanya tercantum nama Pemohon II saja;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor : 221/ Pdt.P/2024/ PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dari Para Pemohon adalah menambah nama Pemohon I di akta kelahiran anak Para Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak ada yang akan diajukan lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon tersebut adalah seperti yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan Saksi yang diajukan pemohon di depan persidangan yang kesemuanya merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa perlu ditinjau apakah Pengadilan Negeri Waingapu berwenang untuk mengadili permohonan pengesahan anak dan penambahan nama bapak akta kelahiran anak Para Pemohon, sebagaimana dimohonkan Para Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Para Pemohon, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di satu rumah yaitu di Hadakamali, RT/RW.012/006, Kelurahan/ Desa Hadakamali, Kecamatan Wulla Wajijelu, Kabupaten Sumba Timur sebagaimana bukti P-1 dan P-2 kemudian diperkuat oleh keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan dipersidangan, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Waingapu berwenang mengadili Permohonan Para Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon perlu ditinjau apakah permohonan Para Pemohon tersebut mempunyai dasar hukum serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan inti permohonan dari Para Pemohon, Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan perkawinan dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal tanggal 30 Mei 2004 dihadapan Pastor Stefanus Rehi Mete. CSsR (vide Bukti P-3) dan diperkuat oleh keterangan Saksi yang dihadirkan di

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor : 221/ Pdt.P/2024/ PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan telah dicatatkan di Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur (vide bukti P-4 dan P-5) maka dari itu pernikahan Para Pemohon sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangkan tentang keabsahan anak dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Para Pemohon melaksanakan Perkawinan secara Katholik, ternyata Para Pemohon telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama **BASELIUS LEO AGUNG**, Anak Laki-laki, Lahir di Kuhi tanggal 09 Maret 2005 yang dimana anak Para Pemohon telah memiliki akta kelahiran, namun pada kutipan akta kelahiran anak tersebut hanya mencantumkan nama Pemohon II saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi yang dihadirkan di persidangan kemudian diakui pula oleh Para pemohon bahwa **BASELIUS LEO AGUNG** adalah anak dari para Pemohon maka dari itu berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Hakim berpendapat anak tersebut diatas adalah anak yang sah dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa telah sahnya perkawinan Para Pemohon dan anak Para Pemohon adalah anak yang sah dari Para Pemohon maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Bahwa menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan, setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil", berdasarkan ketentuan dari Pasal tersebut, pengesahan anak adalah salah satu peristiwa penting;

Menimbang, bahwa oleh karena pengesahan anak Para Pemohon telah sah menurut hukum, maka dari itu Hakim memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 5311-LT-12122017-0040, atas nama **BASELIUS LEO AGUNG** yang dikeluarkan oleh pencatatan sipil Kabupaten Sumba Timur tertanggal 21

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor : 221/ Pdt.P/2024/ PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 (vide P-6) yang dikeluarkan oleh pencatatan sipil Kabupaten Sumba Timur untuk melakukan penambahan nama Pemohon I pada Kutipan Akta Kelahiran yang telah disebutkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa demi tertibnya administrasi kependudukan, oleh karena pengesahan anak tersebut adalah termasuk "*peristiwa penting*", maka Hakim berpendapat bahwa adalah kewajiban Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Para Pemohon dibebankan membayar segala biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Mengingat, Ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perma 7 tahun 2022 tentang Perubahan Perma 1 tahun 2019 jo Perma 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa 1 (satu) orang anak yang bernama **BASELIUS LEO AGUNG**, Anak Laki-laki, Lahir di Kuhu tanggal 09 Maret 2005 adalah anak yang sah dari Para Pemohon menurut hukum;
4. Menyatakan sah perubahan dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 5311-LT-12122017-0040, atas nama **BASELIUS LEO AGUNG** yang dikeluarkan oleh pencatatan sipil Kabupaten Sumba Timur tertanggal 21 Desember 2017 untuk melakukan penambahan nama Pemohon I atau untuk mengganti Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon;
5. Memerintahkan Para Pemohon untuk menyerahkan salinan Penetapan Ini Kepada Pejabat/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur di Waingapu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan ini oleh Para Pemohon;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor : 221/ Pdt.P/2024/ PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan tersebut ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, oleh Muhammad Cakranegara, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Waingapu selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jublina Wulansary Ngongo, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu dan telah dikirim secara elektronik kepada Para Pemohon pada hari itu juga;

Panitera pengganti

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

Jublina Wulansary Ngongo, S.H.,

Muhammad Cakranegara, S.H.,

RINCIAN BIAYA:

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp 110.000,00
3.	Meterai	: Rp 10.000,00
	Total	: Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor : 221/ Pdt.P/2024/ PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)